

## **BAB II**

### **TINJAUAN LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Sejarah singkat berdirinya Kantor Polisi Sektor Tambang.**

Polsek Tambang terletak di jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang KM. 31, dengan membawahi dua Pos Polisi yaitu: Pos Polisi Rimbo Panjang dan Pos Polisi Kualu<sup>18</sup>.

Polsek Tambang pertama kali berdiri tahun 2007, dan selama 5 tahun berdiritelah mengalami 8 kali perubahan Kapolsek, adapun nama-nama yang telah menjabat sebagai Kapolsek di Polsek Tambang yaitu:

- 1) Ali Jusmar, menjabat dari tahun 2007-2008
- 2) Lukman, SH, menjabat dari tahun 2008-2009.
- 3) Zuhendri, menjabat pada tahun 2009 dan hanya memimpin selama 4 bulan.
- 4) Dedi Suryadi, menjabat pada tahun 2009 dan hanya memimpin selama 7 bulan.
- 5) Alwis Saldi, menjabat pada tahun 2009-2011.
- 6) H. Miswarizal, menjabat pada tahun 2011 dan hanya memimpin selama 7 bulan.
- 7) Sumarto, menjabat dari tahun 2011-2014
- 8) R. Zuhri Siregar, menjabat dari tahun 2014 sampai sekarang.

Jumlah personil Polri yang ada di Polsek Tambang adalah sebanyak 27 orang, dimana : AKBP :1 orang, IPTU: 1 orang, AIPTU: 6 orang, AIPDA: 1

---

<sup>18</sup> *Dokumen Polsek Tambang*, diambil pada tanggal 23 februari 2015.

orang, BRIPKA: 2 orang, BRIGADIR: 13 orang, BRIPTU:2 orang dan BRIPDA.

Wilayah hukum Polsek Tambang yang sebagian besar merupakan 95% daratan, 5% daerah perbukitan dari kemiringan <5 % dengan ketinggian 15-50 M dari permukaan laut dengan suhu udara 20 s/d 33 c, dengan luas kurang lebih 446,70 Km<sup>2</sup> dengan batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tapung.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kampar Kiri Hilir dan Kecamatan Siak Hulu.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kampar Timur.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Luas wilayah hukum Polisi Sektor Tambang kurang lebih 546,40 Km<sup>2</sup> atau 56.635 Ha. Yang sebagian besar wilayahnya merupakan daratan , luas hutan diwilayah hukum Polisi Sektor Tambang kurang lebih 31,921 Ha, yang terdiri dari 20730,75 Ha. Lahan tegalan/kebun ladang/huma dan lahan tidur seluas 11.190,25 Ha<sup>19</sup>.

Dan saat ini diwilayah hukum Polisi Sektor Tambang terdapat 26(dua puluh enam) Desa dengan jumlah Kepala Desa sebanyak 26 (dua puluh enam) Orang pula.

---

<sup>19</sup> *Dokumen Polsek Tambang*, diambil pada tanggal 23 februari 2015

**Tabel 2.1**  
**Wilayah hukum Polisi Sektor Tambang**

<b>NO</b>	<b>NAMA DESA</b>	<b>JUMLAH PENDUDUK</b>	<b>LAKI-LAKI</b>	<b>PEREMPUAN</b>
1	Sungai Putih	821	429	392
2	Deli Makmur	833	470	413
3	Aur Sati	2283	1154	1129
4	Pulau Birandang	4670	2415	2255
5	Koto Perambahan	4849	2465	2384
6	Tanjung Bungo	1916	966	950
7	Sungai Terap	1419	720	699
8	Kampar	5711	2858	2853
9	Sawah Baru	1346	682	664
10	Pulau Rambai	3338	1570	1768
11	Terangtang	2132	1085	1047
12	Teluk Kenidai	2185	1104	1081
13	Tarai Bangun	16534	8547	7987
14	Balam Jaya	1255	611	644
15	Gobah	1676	841	835
16	Kemang Indah	1635	819	816
17	Kualu Nenas	2654	1288	1366
18	Kualu	7359	2680	4679
19	Kuapan	3443	1660	1783
20	Padang Luas	2158	1046	1112
21	Palung Baru	1063	497	566
22	Parit Baru	1245	628	637
23	Pulau Permai	2474	1279	1201
24	Rimbo Panjang	4718	2404	2314
25	Sungai Pinamg	1727	885	842
26	Tambang	2929	1424	1505

## **B. Tujuan berdirinya Kantor Polisi Sektor Tambang.**

Adapun tujuan didirikannya Kantor Polisi Sektor Tambang adalah:

- 1) Untuk Mencegah tindakan/perbuatan yang melanggar Hukum
- 2) Untuk menyelesaikan perselisihan guna memperoleh keadilan
- 3) Terwujudnya kesatuan yang harmonis.

Banyak sudah diselesaikan Perkara-Perkara yang membutuhkan suatu penyelesaian di Kantor Polisi Sektor Tambang. Itulah tujuan utama dari adanya Kantor Polisi Sektor Tambang<sup>20</sup>.

## **C. Visi dan Misi Polisi Sektor Tambang**

### 1. Visi

Mewujudkan pelayanan masyarakat yang prima dan menjaga situasi KANTIBMAS yang kondusif dengan kedepankan tugas Preemptif, Preventif, Represif dan penegakan hukum secara proporsional dan professional serta aktualisasi Polmas dan Implementasi Quick Wins.

### 2. Misi

- a. Meningkatkan pelayanan masyarakat melalui Quick Wins, mengurangi pengaduan masyarakat.
- b. Meningkatkan kerjasama masyarakat, timbulkan partisipasi dan peranan masyarakat, melalui perpolisian masyarakat (POLMAS).
- c. Meningkatkan keterampilan anggota agar profesional dalam pelaksanaan tugas.

---

<sup>20</sup>Dokumen Polsek Tambang, diambil pada tanggal 23 februari 2015.

- d. Meningkatkan kesejahteraan anggota, membangun kepedulian dan keikhlasan dalam tugas guna menciptakan situasi KAMTIBMAS aman dan tertib<sup>21</sup>.

#### **D. Fungsi dan Peranan Kantor Polisi Sektor Tambang**

##### **1. Fungsi kepolisian**

Polisi atau petugas kepolisian mempunyai fungsi dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pengayom masyarakat, penegak hukum, yaitu mempunyai tanggung jawab khusus memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan baik dalam bentuk tindakan terhadap pelaku kejahatan maupun dalam bentuk upaya pencegahan kejahatan agar anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam bentuk upaya pencegahan kejahatan agar anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tentram<sup>22</sup>.

Sebagaimana dalam pasal 2 Undang-undang RI Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara republik Indonesia disebutkan tentang fungsi kepolisian, yaitu: fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. fungsi kepolisian harus memperhatikan semangat penegakan hak asasi manusia, hukum dan dan keadilan<sup>23</sup>.

---

<sup>21</sup>*Ibid*

<sup>22</sup>Harsja W. Bachtiar, *ilmu kepolisian: suatu cabang ilmu pengetahuan yang baru*,(Jakarta:PTIK Gramedia, 1994),hlm.1

<sup>23</sup> Redaksi dan Yayasan Obor Indonesia, *Jurnal Polisi Indonesia*, (Jakarta:buku obor, 2000), hlm. 57

## 2. Peranan kepolisian

Peranan kepolisian ini terdapat dalam pasal 5 ayat 1 undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Negara Republik Indonesia yaitu: “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan Negara<sup>24</sup>,”

*“Sebagai alat perlengkapan Negara (aparatur Negara) polisi bertanggung jawab melaksanakan sebagian tugas pemerintah sehari-hari, yaitu menimbulkan rasa aman pada warga masyarakat. Tugas pemerintah ini dilakukan polisi melalui penegakan hukum pidana, khususnya melalui pencegahan kejahatan dan menyelesaikan kejahatan yang terjadi. Tetapi dalam usaha menimbulkan rasa aman ini, polisi juga bertugas memelihara ketertiban atau keteraturan. Dalam melaksanakan pekerjaannya polisi tidak mudah memisahkan kedua fungsi tersebut, yaitu antara menegakkan hukum pidana dan memelihara keteraturan.”*

### **E. Kewenangan Kantor Polisi Sektor Tambang.**

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan.
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.

---

<sup>24</sup>*Ibid*

4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam.
5. Persatuan dan kesatuan bangsa
6. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
7. Melaksanakan pemeriksaan husus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
8. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
9. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
10. Mencari keterangan dan barang bukti
11. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
12. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
13. Memberikan bantuan keamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
14. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu<sup>25</sup>

#### **F. Tugas dan Struktur Organisasi Kantor Polisi Sektor Tambang.**

##### 1. Tugas Polsek

Ditingkat Polsek, unit atau satuan tugasnya adalah sebagaimana yang terdapat dalam Keppres Nomor 70/2002 yaitu:

- a. Sentra Pelayanan Kepolisian
- b. Reserse dan Kriminal, tugas pokoknya adalah: membina dan menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana,

---

<sup>25</sup>Dokumen Polsek Tambang, diambil pada tanggal 23 Februari 2015.

melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data kriminalitas yang bersifat nasional, dalam rangka penegakan hukum.

- c. Patroli, adalah salah satu kegiatan kepolisian yang dilakukan oleh dua atau lebih anggota polsek sebagai usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan berbuat jahat, dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala bentuk gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat.
- d. Pos polisi
- e. Pembinaan ketertiban dan keamanan masyarakat. Pembinaan yang dimaksud adalah pembinaan segala usaha dan kegiatan membimbing, mendorong, mengarahkan, menggerakkan agar sesuatu dapat terlaksana dengan baik, rapi, seksama menurut rencana atau program dan pelaksanaan untuk mencapai hasil yang diharapkan secara maksimal<sup>26</sup>.

---

<sup>26</sup>Emma YuliHastin, *BekerjaSebagaiPolisi*, (Jakarta: EsensiErlangga Group, 2008), h. 77



**STRUKTUR POLISI SEKTOR TAMBANG**